



**PUTUSAN**

Nomor 493/Pid.B/2022/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aldani Als Al Bin Irwan Dadang;**
2. Tempat lahir : Payahkumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/9 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. DR.A. Rahman Saleh RT 003 RW 006 Desa

Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota

Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aldani als Al Bin Irwan Dadang ditangkap tanggal 14 Juli

2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 493/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 493/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aldani Als Al Bin Irwan Dadang (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang*

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan",*  
sebagaimana dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Aldani Als Al Bin Irwan Dadang (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 ((satu) unit Handphone merk OPPO jenis A74 warna hitam Prisma dengan Nomor IMEI 1: 862166051279996 dan IMEI 2: 862166051279988;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO jenis A 74 warna hitam Prisma;
- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hijau tosca merk Eiger;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk OPPO jenis A 74 warna hitam prisma pada tanggal 31 Desember 2021 di toko Akmal Ponsel;

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Rendi;

4. Menetapkan agar Terdakwa **Aldani Als Al Bin Irwan Dadang (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledoonya dipersidangan pada pokoknya sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, karena Terdakwa merasa bersalah dan mohon dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledoonya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Aldani Als Al Bin Irwan Dadang (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Sisinga Mangaraja RT 001 RW 006 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 16.30 WIB saat saksi Amril melihat Terdakwa lewat depan rumah saksi Amril yang berada di Jalan Sisinga Mangaraja RT 001 RW 006 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi Amril memanggil Terdakwa dan menawarkan untuk menggadai 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 74 warna hitam kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan sedang membutuhkan uang dan berjanji akan menebusnya seminggu kemudian, selanjutnya Terdakwa menerima tawaran tersebut untuk membantu saksi Amril dan menerima handphone Oppo A 74 tersebut serta menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Amril;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima gadai handphone tersebut tidak ada menanyakan kepada saksi Amril siapa pemilik dari handphone tersebut, serta juga tidak menanyakan apakah handphone tersebut aman atau tidak;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah Terdakwa menerima gadai tersebut saksi Amril belum juga menebus handphone yang digadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rendi Septian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rendi Septian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa saksi diperiksa pada persidangan, yaitu sehubungan dengan kejadian tindak pidana penadahan terhadap handphone milik saksi yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo Jenis A74 warna hitam Prisma;
  - Bahwa awalnya handphone milik saksi tersebut dicuri oleh saksi Amril pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 12.00 WIB di Daerah Bangkinang Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang menguasai handphone milik saksi setelah diberi tahu oleh pihak kepolisian.
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menggadaikan handphone milik saksi dari Saksi Amril dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
  - Bahwa Terdakwa tertangkap terlebih dahulu, baru setelah itu saksi Amril ditangkap oleh pihak kepolisian, dan saksi Amril menerangkan kepada saksi bahwa dirinya lah yang mengambil handphone milik saksi dan kemudian digadaikan kepada Terdakwa.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan saksi Amril menggadaikan handphone milik saksi kepada Terdakwa, akan tetapi seingat saksi kejadian tersebut masih terjadi di tahun 2022.
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa saksi menerangkan telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah berdamai dengan Terdakwa dengan membuat surat perdamaian Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Amril** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa saksi diperiksa pada persidangan, yaitu sehubungan dengan kejadian tindak pidana penadahan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Jenis A74 warna hitam Prisma milik saksi Rendi.
  - Bahwa terhadap handphone tersebut, saksi curi dari saksi Rendi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 12.00 di toko saksi Rendi di Jalan Sudirman Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
  - Bahwa setelah mengambil handphone milik saksi Rendi tersebut, kemudian saksi menggadaikan handphone tersebut kepada Terdakwa pada hari yang sama sekira jam 16.30 WIB pada saat Terdakwa lewat di depan rumah saksi di Jalan A. Rahman Saleh Gg Keluarga Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
  - Bahwa pada saat itu menawarkan kepada Terdakwa untuk menggadaikan handphone tersebut seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut.
  - Bahwa saksi menggadaikan handphone tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan bukti pembelian dari handphone tersebut, maupun kotak dari handphone tersebut.
  - Bahwa saksi berjanji akan menebus handphone tersebut dari Terdakwa dalam waktu 1 (satu) minggu, akan tetapi belum saksi tembus dikarenakan tidak memiliki uang.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian dari saksi Rendi akibat perbuatan saksi.  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penadahan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Oppo Jenis A74 warna hitam Prisma milik saksi Rendi.
- Bahwa terhadap 1 (satu) handphone tersebut Terdakwa gadai kepada saksi Amril pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 16.30 WIB pada saat Terdakwa lewat di depan rumah saksi Amril di Jalan A. Rahman Saleh Gg Keluarga Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada saat di depan rumah saksi Amril kemudian dipanggil oleh saksi Amril dan kemudian menawarkan kepada Terdakwa handphone tersebut untuk digadai kepada Terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima tawaran tersebut, dan saksi Amril berjanji akan menebus handphone tersebut 1 (satu) minggu kemudian.
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu, saksi Amril belum juga menebus handphone tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa dalam menerima gadai handphone tersebut, tanpa dilengkapi dengan bukti pembelian handphone maupun kotak dari handphone tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari handphone tersebut, dikarenakan saksi Amril tidak memberitahu kepada Terdakwa siapa pemilik dari handphone tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak memiliki izin dalam menerima gadai handphone tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi Rendi yang dituangkan dalam surat perdamaian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO jenis A74 warna hitam Prisma dengan Nomor IMEI 1: 862166051279996 dan IMEI 2: 862166051279988;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO jenis A 74 warna hitam Prisma;
- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hijau toska merk Eiger;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk OPPO jenis A 74 warna hitam prisma pada tanggal 31 Desember 2021 di toko Akmal Ponsel.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 16.30 Wib saat saksi Amril melihat Terdakwa lewat depan rumah saksi Amril yang berada di Jalan Sisinga Mangaraja RT 001 RW 006 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi Amril memanggil Terdakwa dan menawarkan untuk menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 74 warna hitam kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan sedang membutuhkan uang dan berjanji akan menebusnya seminggu kemudian, selanjutnya Terdakwa menerima tawaran tersebut untuk membantu saksi Amril dan menerima handphone Oppo A 74 tersebut serta menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Amril;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima gadai handphone tersebut tidak ada menanyakan kepada saksi Amril siapa pemilik dari handphone tersebut, serta juga tidak menanyakan apakah handphone tersebut aman atau tidak;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah Terdakwa menerima gadai tersebut saksi Amril belum juga menebus handphone yang digadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rendi Septian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Aldani Als Al Bin Irwan Dadang** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

**Ad. 2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";**

Menimbang, bahwa unsur "Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Menerima Gadai, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan" bersifat alternatif sehingga tidaklah diharuskan kesemuanya dibuktikan tetapi salah satu saja terbukti telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung unsur mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang yang diperoleh dari kejahatan" yaitu barang tersebut diperoleh dari tindak pidana dengan melawan hukum, dan elemen penting dari unsur ini ialah : Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasaan, uang palsu, atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apa bila ia patut dapat menyangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan. Namun “Barang asal dari kejahatan” tidak termasuk disini berasal dari pelanggaran. “Barang asal dari kejahatan” itu dapat dibagi atas 2 (dua) macam yang sifatnya amat berlainan, yaitu :

1. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasaan. Barang-barang ini keadaannya adalah sama ajadengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan tersebut. Dapat diketahuinya, bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau bukan, dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya berpindah tangan, dan;
2. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dll. Barang-barang ini rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh Terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur “*diketahuinya*” tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 16.30 Wib saat saksi Amril melihat Terdakwa lewat depan rumah saksi Amril yang berada di Jalan Sisinga Mangaraja RT 001 RW 006 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi Amril memanggil Terdakwa dan menawarkan untuk menggadai 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 74 warna hitam kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan sedang membutuhkan uang dan berjanji akan menebusnya seminggu kemudian, selanjutnya Terdakwa menerima tawaran tersebut untuk membantu saksi Amril dan menerima handphone Oppo A 74 tersebut serta menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Amril;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menerima gadai handphone tersebut tidak ada menanyakan kepada saksi Amril siapa pemilik dari handphone tersebut, serta juga tidak menanyakan apakah handphone tersebut aman atau tidak;

Menimbang, bahwa 1 (satu) minggu setelah Terdakwa menerima gadai tersebut saksi Amril belum juga menebus handphone yang digadaikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rendi Septian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengetahui handphone Oppo A 74 yang digadaikan oleh saksi Amril kepada Terdakwa adalah merupakan hasil kejahatan dan Terdakwa tetap menerima gadai handphone Oppo A 74 tersebut dengan nilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), maka perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan penadahan biasa, dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut,;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa **Aldani Als Al Bin Irwan Dadang** adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 ((satu) unit Handphone merk OPPO jenis A74 warna hitam Prisma dengan Nomor IMEI 1: 862166051279996 dan IMEI 2: 862166051279988;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO jenis A 74 warna hitam Prisma;
  - 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hijau toska merk Eiger;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk OPPO jenis A 74 warna hitam prisma pada tanggal 31 Desember 2021 di toko Akmal Ponsel;
- oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Rendi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah merugikan saksi Rendi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Antara Terdakwa dengan saksi Rendi telah terjadi perdamaian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Aldani Als Al Bin Irwan Dadang** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ((satu) unit Handphone merk OPPO jenis A74 warna hitam Prisma dengan Nomor IMEI 1: 862166051279996 dan IMEI 2: 862166051279988;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO jenis A 74 warna hitam Prisma;
  - 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hijau toska merk Eiger;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk OPPO jenis A 74 warna hitam prisma pada tanggal 31 Desember 2021 di toko Akmal Ponsel;**dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Rendi;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **5 November 2022**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **6 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, SH**, Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Pradipta Prihantono, S.H.**,

Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H**

**Ersin, S.H., M.H.,**

**Renny Hidayati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nova R Sianturi, SH**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12